

Yogyakarta, 21 Pebruari 1959.

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 1.
Tahun 1959.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 21 TAHUN 1956 (21/1956)

Tentang: "Surat keterangan".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA,

Membaca: Rencana Peraturan Daerah tentang "Surat keterangan" dari Seksi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Saudara-saudara: 1. Poeroebojo, 2. Brataningrat, 3. Wiraningrat, 4. S. Brotoharsojo dan 5. H. Mansjur, tertanggal 3 Oktober 1956.

Menimbang: a. Bahwa Peraturan Gubernur Militer Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13/G.M./1949 menurut sifatnya tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang;
b. Bahwa untuk ketertiban umum perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang surat keterangan.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jis Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 September, 1954 No. Des. 9/45/9.

Mendengar: Pembicaraan dalam rapat pada tanggal 5 September, 11, 17 dan 23 Oktober 1956.

MEMUTUSKAN:

- I. Menghapuskan:Peraturan Gubernur Militer Daerah Istimewa Yogyakarta/Daerah Militer V di Jawa Nomor 13/G.M./1949;
- II. Menetapkan :Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang "Surat keterangan"

seperti berikut:

Pasal 1

Barang siapa bepergian sampai bermalam memerlukan "Surat keterangan" yang sah.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "Surat keterangan" yang sah ialah surat keterangan yang dibuat oleh Pemerintah setempat.

Pasal 3

- (1) Untuk pemberian "Surat keterangan" tersebut pasal 2 dipungut biaya administrasi paling banyak Rp. 0,50 (lima puluh sen).
- (2) Di daerah luar Kotapraja biaya administrasi diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kalurahan dan di Daerah Kotapraja oleh Pemerintah Kotapraja.
- (3) Hasil dari pemungutan biaya administrasi itu buat daerah diluar Kotapraja menjadi milik kas desa Kalurahan yang bersangkutan, buat daerah Kotapraja Yogyakarta menjadi milik Daerah Otonom Kotapraja Yogyakarta.
- (4) Biaya untuk mencetak formulier dan biaya lain-lainnya dipikul oleh daerah yang menerima hasil pemungutan itu.

Pasal 4

Barang siapa tidak menetapi ketentuan tersebut dalam pasal 1, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

Pasal 5

Peraturan ini tidak berlaku bagi Daerah-daerah Otonom Kotapraja Yogyakarta Kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta yang sah telah membuat sendiri Peraturan Daerah yang mengatur urusan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Yogyakarta, 23 Oktober 1956.
Acting Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta,

KARKONO

Mengingat pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 21 Pebruari 1959. (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 1 Tahun 1959).

Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX.

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa
Perang Daerah Territorium IV, dengan Surat Keputusannya tanggal
13 Januari 1959 No. KPTS-PPD./0024/1/1959.

Sekretaris Daerah I Daerah Istimewa Yogyakarta.

LABANINGRAT

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 1956.

Tentang : "Surat keterangan".

PENJELASAN UMUM

Peraturan Gubernur Militer Nomor 13/G.M./1949 dibuat dalam keadaan darurat, dimana berlaku hukum militer dan kekuasaan Militer.

Sekalipun keadaan sekarang dapat dikatakan keadaan normal, namun jiwa dari Peraturan Gubernur Militer tersebut, demi ketertiban umum masih perlu dipertahankan walaupun dijalankan dengan penuh kebijaksanaan.

Dan praktek menunjukkan bahwa surat keterangan memang telah berlaku sebelum perang. Jadi jiwa dari peraturan ini ialah memberi "rechtsbasis" atau "legaliseren" keadaan yang telah berjalan dan menghapuskan Peraturan Gubernur Militer.

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Militer tersebut diatas perlu diperlunak dan perlunakan itu tampak dalam ancaman hukuman, yaitu sebagai ukuran menghukum (strafmaat) ditentukan hanya hukum denda.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1: Karena pada umumnya kejahatan yang dilakukan pada malam hari sukar diawasi, maka pengawasan hanya ditujukan kepada mereka yang bepergian pada malam hari dengan bermalam (menginap).
- Pasal 2:
- a. Yang dimaksud oleh pasal ini termasuk juga antara lain: legitimatie bewijs, rijbewijs, diploma, keputusan, penetapan menjadi pegawai Negeri, kartu tanda tangan (controlekaart), tanda anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan lain sebagainya.
 - b. Dalam tuntutan pidana dinegeri kita berlaku yang disebut azas "opportunitieit), artinya Badan Penuntutan Umum wenang tidak melakukan suatu tuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak "opportuun" tidak guna kepentingan masyarakat.
- Pasal 3: Ketentuan tentang maximum biaya administrasi perlu diatur sentral, jangan sampai terjadi ada perbedaan yang besar. Supaya ada keseimbangan, sudah selayaknya jika daerah yang menerima biaya administrasi itu diwajibkan mengeluarkan ongkos untuk percetakan dan lain-lain.
- Pasal 4: Ancaman hukuman tersebut dalam pasal ini adalah ringan, sesuai dengan sifat pelanggarannya.
- Pasal 5: Pada dasarnya urusan ini, menurut sifatnya, dapat diatur oleh Daerah Otonom tingkat II. Sebelum Daerah Otonom tersebut mampu mengadakan peraturan ini, untuk sementara diatur sentral oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pasal : Sudah jelas.